



PENGADILAN NEGERI BANTUL KELAS I B
Jl. Prof. Dr. Soepomo, S.H., No.4 Bantul
(55711)
Telp/Fax : 0274 – 367348, Laman: www.pn-bantul.go.id; Pos-el: surat@pn-bantul.go.id

NOMOR SOP W13.U5/2633/OT.01.3/SOP/X/2019


TANGGAL PEMBUATAN 29 Desember 2016

TANGGAL REVISI 3 Januari 2017
10 Oktober 2019

TANGGAL EFEKTIF 4 Januari 2017

DISAHKAN OLEH

KETUA
PENGADILAN NEGERI BANTUL KELAS I B


ALIMIN RIBUT SUJONO, S.H., M.H.
NIP. 196711291992121001

NAMA SOP

SOP LAYANAN HUKUM

Tujuan:

1. Meningkatkan kualitas pelayanan terhadap masyarakat;
2. Sebagai pedoman untuk memastikan bahwa sistem manajemen mutu telah diimplementasikan secara efektif dan hasilnya sesuai dengan yang telah direncanakan.

Kualifikasi Pelaksana:

1. S1- Hukum
2. SMA

Dasar Hukum:

1. Undang Undang No. 16 Tahun 2011 tentang bantuan hukum;
2. Peraturan Mahkamah Agung RI No. 1 tahun 2014 tentang Pedoman Pemberi Bantuan Hukum Bagi Masyarakat tidak mampu di Pengadilan.

Peralatan/Perlengkapan:

1. Komputer/Laptop;
2. Printer;
3. AlatTulisKantor(ATK);
4. Buku register perkara.

Keterkaitan:

1. SOP Kepaniteraan Perdata;
2. SOP Kepaniteraan Pidana.

Pencatatan dan Pendataan:

1. Dokumen penetapan penasehat hukum

Peringatan:

Apabila SOP ini tidak dilaksanakan maka sistem pelayanan pos bankum terhenti.

No	Aktivitas	Pelaksana				Mutu Baku		
		Staff PTSP	Staf Hukum	Panmud	KPN /Ketua Majelis Hakim	Persyaratan/ Perlengkapan	Waktu	Output
1.	Menerima permohonan layanan hukum dari pemohon atau penunjukan pendampingan oleh Majelis hakim					Surat keterangan tidak mampu/ jamkesmas, Surat permohonan untuk pendampingan bantuan hukum, atau surat penunjukan dari majelis hakim	10 menit	
2.	Meneliti permohonan					Penetapan penunjukan Lembaga bantuan hukum	20 menit	Draf Penetapan penunjukan lembaga bantuan hukum
3.	Pembuatan penetapan menunjuk lembaga bantuan hukum					Sesuai ketentuan pasal 56 ayat (1) KUAP	30 menit.	Penetapan penunjukan lembaga bantuan hukum
4.	Meneliti penetapan					Penetapan penunjukan Lembaga bantuan hukum	60 menit	Draf Penetapan penunjukan lembaga bantuan hukum
5.	Tanda tangan Ketua Pengadilan atau Majelis Hakim					Penetapan penunjukan Lembaga bantuan hukum	10 menit	Draf Penetapan penunjukan lembaga bantuan hukum
6.	Menulis dalam register bantuan hukum					Buku register	20 menit	Penetapan penunjukan lembaga bantuan hukum
7.	Menyerahkan Penetapan kepada lembaga yang ditunjuk					tanda tangan penerima penetapan	10 menit.	Penetapan penunjukan lembaga bantuan hukum

HISTORIS PERUBAHAN

NO.	ISI PERUBAHAN		TGL. MULAI BERLAKU
	DAHULU	SEKARANG	
1.	KOP SOP masih menggunakan KOP lama yaitu Pengadilan Negeri Bantul Kelas II	KOP SOP sudah diubah menjadi Pengadilan Negeri Bantul kelas I B	10 Oktober 2019
2.	Nomor SOP lama W13.U5/2871/SOP/XII/2016	Nomor SOP diubah menjadi W13.U5/2633/OT.01.3/SOP/X/2019	
3.	SOP hanya disahkan oleh Ketua Pengadilan Negeri Bantul, tetapi tidak ditandatangani	SOP ditandatangani oleh Ketua Pengadilan Negeri Bantul	
4.	Surat atau dokumen diterima oleh staff atau panitera muda kepaniteraan hukum pengadilan Negeri Bantul	Surat atau dokumen diterima oleh petugas PTSP meja hukum	